

Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Menggunakan Qris dalam Transaksi Jual

Risvan Akhir Roswandi¹, Dea Agustin²
STAI Nurul Falah Air Molek, Indonesia

risvanakhirroswandi@gmail.com¹, agustin.dea2006@gmail.com²

Kata Kunci:

Hukum Islam, Fiqh Muamalah, QRIS, Transaksi Digital, Jual Beli

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem pembayaran masyarakat, salah satunya melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS hadir sebagai inovasi pembayaran non-tunai yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi jual beli. Namun, dalam perspektif hukum Islam, sistem pembayaran ini perlu dikaji untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran QRIS dalam transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi prinsip kerelaan (an-taradhin), kejelasan akad, kemudahan transaksi, dan tidak mengandung unsur riba. Namun, terdapat potensi risiko seperti gharar, penipuan digital, dan penyalahgunaan data yang harus diantisipasi agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Keyword:

Islamic law, fiqh muamalah, QRIS, digital transactions, buying and selling

Abstract

The development of digital technology has encouraged changes in the public payment system, one of which is through the use of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS is present as a non-cash payment innovation that provides convenience, speed, and efficiency in buying and selling transactions. However, from the perspective of Islamic law, this payment system needs to be examined to ensure its compliance with sharia principles, particularly in the field of fiqh muamalah. This study aims to analyze the QRIS payment system in buying and selling transactions based on Islamic law. The research method used is library research with a normative approach. The results of the study indicate that the use of QRIS in buying and selling transactions is basically permissible in Islam because it fulfills the principles of mutual consent (an-taradhin), clarity of contract (akad), ease of transaction, and does not contain elements of riba (usury). However, there are potential risks such as gharar (uncertainty), digital fraud, and misuse of data that must be anticipated so that transactions remain in accordance with sharia principles.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga mengubah sistem transaksi ekonomi dari model konvensional menuju sistem elektronik. Salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran digital di Indonesia adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), sebuah standar pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital dalam satu sistem terintegrasi. QRIS mulai diimplementasikan secara nasional sejak tahun 2019 sebagai upaya mempercepat digitalisasi ekonomi dan meningkatkan efisiensi transaksi. (Ogi Setiawan dan La Ode Aslan)

Penggunaan QRIS semakin meluas dalam aktivitas jual beli masyarakat, baik di pusat perbelanjaan, pasar tradisional, usaha mikro, maupun layanan jasa. Sistem ini memungkinkan konsumen melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR melalui aplikasi perbankan atau dompet digital. Keunggulan QRIS terletak pada kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi transaksi karena mengurangi penggunaan

uang tunai dan meminimalkan risiko uang palsu. Dalam praktiknya, QRIS menjadi solusi pembayaran modern yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, perkembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS menjadi bagian dari kajian fiqh muamalah kontemporer. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem transaksi ekonomi. Dalam kaidah fiqh muamalah dijelaskan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, inovasi pembayaran digital seperti QRIS pada dasarnya dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, gharar, maysir, tadbis, dan kezaliman.

Namun demikian, penggunaan QRIS juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum Islam, seperti kejelasan akad dalam pembayaran digital, validitas ijab dan qabul secara elektronik, biaya layanan transaksi, serta keamanan sistem pembayaran. Selain itu, risiko penipuan digital melalui pemalsuan kode QR dan penyalahgunaan data pengguna menjadi tantangan serius yang memerlukan analisis hukum Islam lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran menggunakan QRIS dalam transaksi jual beli berdasarkan perspektif hukum Islam, terutama terkait akad, prinsip keadilan, transparansi, keamanan, dan potensi risiko syariahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur atau bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yakni meneliti peraturan perundang-undangan, kaidah hukum Islam, dan prinsip-prinsip fiqh muamalah untuk kemudian dikaitkan dengan praktik penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Sumber Data Primer: Berupa dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, kaidah-kaidah fiqh muamalah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran QRIS dan uang elektronik.
- b. Sumber Data Sekunder: Berupa buku-buku fiqh, kitab-kitab hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan yang membahas tentang transaksi digital, ekonomi syariah, dan sistem pembayaran elektronik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat data-data yang terdapat dalam literatur, dokumen, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pola berpikir deduktif, yaitu menjabarkan teori, kaidah, dan prinsip hukum Islam yang bersifat umum, kemudian diterapkan atau dihubungkan dengan fenomena khusus berupa sistem pembayaran QRIS. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian, keabsahan, dan kedudukan hukum QRIS dalam perspektif fiqh muamalah, serta mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya menurut syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep QRIS dalam Sistem Pembayaran Digital

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional kode respons cepat untuk pembayaran digital yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai upaya menyatukan berbagai layanan pembayaran elektronik di Indonesia ke dalam satu sistem yang terintegrasi. QRIS lahir sebagai respons atas perkembangan pesat teknologi finansial (*financial technology*) yang mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem tunai menuju sistem non-tunai. Sebelum hadirnya QRIS, masyarakat sering menghadapi kendala dalam pembayaran digital karena setiap penyedia jasa pembayaran memiliki kode QR yang berbeda. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi. Dengan adanya QRIS, satu kode QR dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran, baik mobile banking maupun dompet digital, sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. (Ogi Setiawan dan La Ode Aslan)

Secara teknis, QRIS bekerja dengan sistem pemindaian kode QR oleh konsumen menggunakan aplikasi pembayaran digital yang terhubung dengan rekening atau saldo elektronik. Setelah kode dipindai, sistem akan

menampilkan nominal pembayaran dan identitas penerima sebelum transaksi dikonfirmasi. Mekanisme ini memperlihatkan adanya transparansi dalam proses pembayaran karena pihak pembeli dapat mengetahui secara jelas jumlah pembayaran yang akan dilakukan.

Dalam konteks transaksi jual beli, QRIS bukan merupakan objek transaksi, melainkan hanya alat atau media pembayaran. Objek utama dalam jual beli tetap berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan, sedangkan QRIS hanya menjadi sarana pemindahan nilai dari pembeli kepada penjual. Dalam fiqih muamalah, alat pembayaran dapat berubah sesuai perkembangan zaman selama fungsi dasarnya tetap sebagai alat tukar yang sah dan diterima oleh masyarakat. Dahulu alat pembayaran berupa dinar dan dirham, kemudian berkembang menjadi uang kertas, kartu debit, transfer bank, hingga pembayaran digital seperti QRIS. (Ariyanto dkk)

Keberadaan QRIS juga mendukung perkembangan ekonomi digital nasional, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan QRIS, pedagang kecil dapat menerima pembayaran digital tanpa harus menyediakan banyak jenis sistem pembayaran. Hal ini meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas akses pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemudahan ini termasuk bagian dari prinsip taysir (kemudahan), yaitu mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan kejujuran.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan inovasi sistem pembayaran digital yang lahir dari kebutuhan masyarakat modern akan transaksi yang cepat, mudah, dan efisien. QRIS adalah standar nasional kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran digital ke dalam satu sistem yang seragam. Sebelum adanya QRIS, setiap penyedia layanan pembayaran memiliki kode QR sendiri, sehingga pedagang harus menyediakan banyak kode QR dari berbagai aplikasi pembayaran. Kondisi ini tentu kurang efisien dan menyulitkan baik pedagang maupun konsumen. Kehadiran QRIS menjadi solusi atas permasalahan tersebut dengan prinsip interoperabilitas, yaitu satu kode QR dapat digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran digital.

Secara operasional, QRIS bekerja dengan sistem pemindaian kode QR yang terhubung langsung dengan rekening bank atau dompet digital pengguna. Setelah kode dipindai, sistem akan menampilkan identitas merchant, nominal transaksi, dan detail pembayaran sebelum pembeli mengonfirmasi transaksi. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa QRIS memiliki unsur transparansi yang cukup baik karena pembeli dapat mengetahui dengan jelas jumlah pembayaran dan tujuan transfer sebelum transaksi selesai. Transparansi ini menjadi aspek penting dalam fiqih muamalah untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa.

Dalam praktik jual beli, QRIS hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, bukan sebagai objek transaksi. Hal ini penting untuk dipahami karena dalam hukum Islam objek utama akad jual beli tetap barang atau jasa yang diperjualbelikan. QRIS hanyalah sarana pemindahan nilai, sebagaimana fungsi uang tunai, kartu debit, atau transfer bank. Dengan demikian, perubahan alat pembayaran dari uang fisik ke sistem digital tidak mengubah substansi hukum jual beli selama seluruh syarat dan rukun akad terpenuhi.

Namun demikian, sebagai sistem digital, QRIS tetap memiliki ketergantungan pada jaringan internet, perangkat elektronik, dan sistem keamanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS memberikan banyak manfaat, sistem ini tetap membutuhkan pengawasan dan perlindungan agar transaksi berjalan aman dan sesuai prinsip syariah.

Analisis Akad dalam Pembayaran QRIS Menurut Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah, akad merupakan unsur utama yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Penggunaan QRIS dalam jual beli tidak mengubah hakikat akad jual beli, tetapi hanya mengubah mekanisme pembayaran dari bentuk fisik menjadi digital. Substansi transaksi tetap sama, yaitu adanya pertukaran barang atau jasa dengan alat pembayaran yang disepakati oleh kedua pihak.

Akad utama dalam transaksi menggunakan QRIS adalah akad bai' (jual beli). Akad bai' merupakan pertukaran barang dengan nilai tertentu atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam transaksi QRIS, proses akad tetap berlangsung antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang dengan harga tertentu, pembeli menyetujui harga tersebut, kemudian pembayaran dilakukan melalui sistem QRIS. Dengan demikian, QRIS hanya berfungsi sebagai media pelaksanaan pembayaran, bukan akad itu sendiri. (Destianingsi dkk)

Dalam praktik digital, ijab dan qabul tidak selalu dilakukan secara verbal, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan. Dalam transaksi QRIS, tindakan pembeli memindai kode QR dan mengonfirmasi pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk qabul, sedangkan penjual yang menyediakan barang dengan harga tertentu dapat dianggap sebagai bentuk ijab. Dalam fiqih kontemporer, bentuk persetujuan semacam ini diakui selama terdapat kerelaan dan kejelasan.

Selain akad bai', terdapat akad wakalah antara pengguna dan penyedia jasa pembayaran. Ketika seseorang menggunakan aplikasi pembayaran digital, pada hakikatnya ia memberikan kuasa kepada sistem untuk memproses pembayaran kepada pihak penerima. Dalam konteks ini, aplikasi pembayaran bertindak sebagai wakil dalam menyalurkan dana.

Di samping itu, terdapat pula unsur akad ijarah ketika penyedia layanan mengambil biaya administrasi atau biaya layanan tertentu. Dalam fiqh muamalah, biaya jasa semacam ini diperbolehkan selama besarnya jelas dan tidak mengandung unsur riba. Transparansi biaya menjadi syarat penting agar akad tetap sah. Analisis akad dalam pembayaran QRIS menunjukkan bahwa sistem ini dapat diterima dalam fiqh muamalah karena memenuhi unsur akad yang sah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, harga yang diketahui, dan adanya kerelaan kedua belah pihak. (Adil Alfarizi Nst dan Imsar)

Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Pembayaran QRIS

Keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap transaksi ekonomi Islam. Islam melarang segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur eksploitasi. Dalam konteks pembayaran QRIS, prinsip keadilan dapat dilihat dari sistem pembayaran yang memberikan kepastian nominal transaksi sebelum pembayaran dilakukan. Sebelum pembayaran dikonfirmasi, sistem QRIS menampilkan jumlah yang harus dibayar sehingga pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa kesesuaian nominal tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi yang sangat penting dalam fiqh muamalah. Transparansi mencegah terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah pembayaran.

Selain nominal pembayaran, sistem QRIS juga memberikan bukti transaksi digital yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi jika terjadi masalah di kemudian hari. Bukti transaksi ini memperkuat aspek keadilan karena kedua belah pihak memiliki data yang dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa. (Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi QRIS). Keadilan dalam QRIS juga terlihat dari efisiensi transaksi. Penjual dapat menerima pembayaran secara langsung tanpa menunggu uang kembalian, sedangkan pembeli tidak perlu membawa uang tunai. Sistem ini mengurangi risiko kesalahan hitung, kehilangan uang, atau penerimaan uang palsu.

Namun, prinsip keadilan dapat terganggu jika terdapat biaya tambahan yang dibebankan secara sepihak kepada pembeli tanpa pemberitahuan. Dalam hukum Islam, segala bentuk tambahan biaya harus diketahui dan disetujui oleh kedua pihak agar tidak menimbulkan unsur kezaliman (Wahbah az-Zuhaili). Oleh karena itu, transparansi biaya, kejelasan nominal, dan bukti transaksi menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan dalam sistem pembayaran QRIS.

Potensi Risiko Syariah dalam Penggunaan QRIS

Meskipun QRIS memberikan kemudahan dan efisiensi, sistem ini tetap memiliki potensi risiko syariah yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko utama adalah gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi akibat gangguan sistem, kesalahan nominal, atau kegagalan transfer. Jika sistem mengalami gangguan dan dana terpotong tetapi tidak diterima oleh penjual, maka dapat timbul ketidakjelasan status pembayaran. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan seperti ini dapat menimbulkan sengketa dan merusak keabsahan transaksi.

Risiko kedua adalah tadlis (penipuan). Dalam praktiknya, terdapat kasus pemalsuan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Konsumen yang memindai QR code palsu dapat mengirimkan uang kepada pihak yang salah. Ini merupakan bentuk penipuan yang jelas dilarang dalam Islam. Risiko ketiga adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna. Dalam transaksi digital, data keuangan pengguna tersimpan dalam sistem elektronik yang rentan terhadap kebocoran data atau peretasan. Dalam Islam, menjaga hak dan keamanan harta termasuk kewajiban. (M Uzzafillah Fadli dan Roisul Adib).

Risiko keempat adalah ketergantungan terhadap sistem teknologi. Jika jaringan internet bermasalah, transaksi dapat terganggu. Hal ini dapat menghambat proses jual beli dan menimbulkan ketidaknyamanan. Karena itu, perlindungan sistem keamanan, verifikasi QR code, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko syariah dalam penggunaan QRIS.

QRIS dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, QRIS memiliki nilai kemaslahatan yang cukup besar. Salah satu tujuan utama syariah adalah menjaga harta (hifzh al-mal). QRIS membantu menjaga harta karena transaksi lebih aman, tercatat, dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Selain itu, QRIS juga mendukung efisiensi ekonomi yang mempercepat sirkulasi transaksi di masyarakat. Efisiensi ini membantu perkembangan ekonomi dan memperkuat stabilitas perdagangan.

QRIS juga sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan). Islam sangat mendukung sistem yang memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat. Dengan QRIS,

masyarakat dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja dengan cepat (Abdul Rahman al-Jaziri). Dalam konteks sosial, QRIS juga mendukung inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya sulit menerima pembayaran digital kini dapat mengakses sistem pembayaran modern dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pembahasan

Berdasarkan kajian teori dan metode penelitian yang telah diuraikan, berikut adalah analisis mendalam mengenai sistem pembayaran menggunakan QRIS ditinjau dari berbagai aspek hukum Islam, meliputi analisis hukum dasar, struktur akad, prinsip syariah, risiko, serta kesesuaiannya dengan maqashid syariah.

Analisis Hukum Dasar Penggunaan QRIS dalam Islam

Dalam hukum Islam, kaidah fiqih yang paling mendasar dalam masalah muamalah adalah:

"Al-ashlu fil muamalah al-ibahah"

(Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Berdasarkan kaidah ini, segala bentuk transaksi atau alat bantu ekonomi yang diciptakan manusia hukumnya asalnya halal dan diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Hadis, atau prinsip syariah lainnya. QRIS hadir sebagai inovasi teknologi yang berfungsi sebagai alat pembayaran atau sarana pemindahan nilai, bukan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan.

Fungsi QRIS sama persis dengan fungsi uang tunai, cek, bilyet giro, atau instrumen pembayaran lainnya. Dalam sejarah perkembangan Islam, alat tukar memang mengalami perubahan bentuk, mulai dari barang, hewan, dinar, dirham, hingga uang kertas dan uang elektronik. Para ulama sepakat bahwa perubahan bentuk alat pembayaran tidak mengubah hukum asalnya, selama nilai dan fungsinya tetap diakui secara umum dan sah.

Oleh karena itu, secara hukum dasar, penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan). Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap bentuk jual beli yang sah, yang dilakukan atas dasar kerelaan dan pertukaran yang adil, hukumnya halal, terlepas dari bentuk alat pembayaran yang digunakan, baik tunai maupun non-tunai/digital. QRIS tidak mengandung unsur riba karena tidak ada pertukaran uang dengan uang yang mengandung kelebihan, melainkan hanya sarana pemindahan pembayaran atas barang atau jasa.

Analisis Struktur Akad dalam Transaksi QRIS

Keabsahan suatu transaksi dalam Islam sangat bergantung pada kejelasan akad yang dijalankan. Berdasarkan mekanisme kerja QRIS, terdapat tiga akad utama yang saling berkaitan, yaitu akad *bai'*, *wakalah*, dan *ijarah*. Berikut analisis rukun dan syaratnya:

Akad *Bai'* (Jual Beli)

Akad utama antara penjual dan pembeli tetaplah akad jual beli. Unsur-unsur akad ini terpenuhi secara lengkap: 1; Pihak berakad: **Penjual dan pembeli yang cakap hukum**; 2) Objek akad: **Barang atau jasa yang jelas, halal, dan bermanfaat**; 3) Harga: **Nilai uang yang ditetapkan dan diketahui kedua belah pihak**; 4) Ijab dan Qabul: Dalam transaksi digital, penawaran dilakukan dengan memajang barang dan menyediakan kode QRIS (*ijab*), sedangkan penerimaan dilakukan dengan memindai kode dan mengonfirmasi pembayaran (*qabul*).

Masalah yang sering diperdebatkan adalah sah atau tidaknya ijab qabul tanpa ucapan. Menurut pendapat mayoritas ulama dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, perbuatan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan (seperti memindai dan memasukkan PIN) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ucapan, selama terdapat kejelasan dan kerelaan. Oleh karena itu, akad *bai'* dalam transaksi QRIS adalah sah dan sempurna.

Akad *Wakalah* (Perwakilan)

Antara pengguna dan penyedia jasa pembayaran terdapat akad *wakalah*. Lembaga penerbit uang elektronik atau penyedia jasa pembayaran bertindak sebagai wakil yang diberi kuasa untuk memotong saldo pembeli dan meneruskannya ke penjual.

Syarat sah akad *wakalah* adalah penunjukan wakil, kejelasan objek yang diwakilkan, dan kerelaan. Hal ini terpenuhi karena pengguna sudah menyetujui syarat dan ketentuan saat mendaftar aplikasi, serta jumlah dana yang dipindahkan sudah tercantum jelas. Wakil (penyedia jasa) berhak melaksanakan tugasnya sesuai wewenang, dan tanggung jawab keamanan berada di tangan wakil tersebut.

Akad Ijarah (Sewa Jasa)

Penyedia jasa umumnya mengenakan biaya layanan atau MDR (*Merchant Discount Rate*) kepada pedagang. Biaya ini merupakan imbalan atas jasa layanan teknologi, pemeliharaan sistem, dan jaminan keamanan. Dalam fiqih, ini masuk dalam kategori akad *ijarah*.

Akad ini sah menurut syariat karena: 1) Jasa yang diberikan nyata dan bermanfaat; 2) Besaran biaya diketahui di awal perjanjian; 3) Tidak ada unsur pemaksaan.

Biaya tidak mengandung unsur riba karena bukan pertukaran uang dengan uang.

Pasal yang harus diperhatikan adalah jika biaya layanan ini kemudian dibebankan sepihak kepada pembeli tanpa pemberitahuan, hal ini dapat mengurangi unsur keadilan dan kerelaan, sehingga bisa menimbulkan perselisihan.

Analisis Prinsip Keadilan dan Transparansi

Salah satu tolok ukur keislaman suatu transaksi adalah adanya keadilan dan transparansi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Analisis sistem QRIS menunjukkan bahwa sistem ini memiliki fitur yang sangat mendukung prinsip ini: a) Kejelasan Informasi: Sebelum pembayaran dikonfirmasi, layar perangkat menampilkan nama pedagang dan jumlah uang. Ini mencegah penipuan atau ketidaktahuan; b) Bukti Transaksi: Setiap transaksi tercatat otomatis. Dalam hukum Islam, bukti tertulis atau tercatat sangat dianjurkan sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 282 agar tidak terjadi sengketa; c) Kesetaraan: Sistem ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dari pedagang besar hingga pedagang kecil, sehingga tidak ada diskriminasi.

Namun, aspek keadilan bisa terganggu jika terjadi pemotongan biaya yang tidak sesuai kesepakatan atau adanya perbedaan perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tarif layanan sangat diperlukan agar prinsip *an-taradhin* (sama-sama rela) tetap terjaga.

Analisis Potensi Risiko Syariah dan Solusinya

Meskipun hukum asalnya boleh, penggunaan QRIS tidak lepas dari tantangan yang jika tidak ditangani dapat mengubah hukumnya menjadi tidak sah atau dilarang. Berikut analisis mendalam terhadap risiko tersebut:

Risiko *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar terjadi ketika ada ketidakjelasan objek transaksi atau akibat transaksi. Dalam konteks QRIS, risiko ini muncul saat gangguan jaringan atau sistem error, di mana saldo pembeli sudah terpotong namun dana belum masuk ke rekening penjual. Status dana menjadi tidak jelas.

Rasulullah SAW melarang jual beli secara gharar." (HR. Muslim).

Jika hal ini terjadi, transaksi dianggap belum selesai secara hukum, dan dana tersebut masih menjadi hak pembeli hingga diterima penjual. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab mengembalikan atau meneruskan dana tersebut. Solusinya adalah adanya jaminan keamanan sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, sehingga ketidakjelasan dapat dihilangkan.

Risiko *Tadlis* dan Penipuan

Praktik pemalsuan kode QRIS adalah bentuk *tadlis*, yaitu menyembunyikan keburukan atau memanipulasi keadaan. Umat Islam dilarang menipu, sebagaimana sabda Nabi SAW: "*Barangsiapa menipu, maka ia bukan golongan kami."*

Risiko ini bukan berasal dari sistem QRIS itu sendiri, melainkan dari penyalahgunaan manusia. Oleh karena itu, hukum asal transaksi tetap boleh, namun wajib ada upaya pencegahan berupa verifikasi kode, edukasi masyarakat, dan sanksi hukum yang tegas bagi penipu. Jika pembeli mengetahui kode tersebut palsu namun tetap memindainya, maka transaksi tersebut tidak sah dan dosa menimpa pelakunya.

Penyalahgunaan Data dan Pelanggaran Amanah

Data pengguna yang tersimpan dalam sistem adalah amanah. Islam sangat tegas dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan harta serta data pribadi. Kelalaian penyedia jasa dalam menjaga data sama dengan pelanggaran amanah.

Keamanan data menjadi syarat sahnya izin penggunaan sistem. Jika sistem terbukti sering bocor dan tidak diperbaiki, maka menggunakan sistem tersebut menjadi makruh atau haram karena berpotensi merugikan harta orang lain.

Ketergantungan Teknologi

Transaksi terhenti jika tidak ada sinyal. Dalam Islam, transaksi harus dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini tidak membuat hukumnya haram, namun menjadi catatan bahwa sistem ini hanya alat bantu, sehingga pengguna disarankan tetap memiliki alternatif pembayaran lain agar tidak menyulitkan proses jual beli.

Analisis Maqashid Syariah

Tujuan utama disyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-mal* (menjaga harta), QRIS memiliki nilai yang sangat positif: a) Menjaga Keamanan Harta: Mengurangi risiko kehilangan uang, perampokan, atau uang palsu. Dana tersimpan aman dalam sistem. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi harta benda; b) Mewujudkan *Taysir* (Kemudahan): Syariah selalu memudahkan umatnya, tidak menyulitkan. Q.S. Al-Baqarah: 185 "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran.*" QRIS mempercepat transaksi dan mengurangi antrean serta kesalahan hitung; c) Efisiensi dan Produktivitas: Mempercepat sirkulasi ekonomi, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat; d) Inklusi Keuangan: Membantu usaha kecil dan masyarakat pedesaan yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan formal, sehingga mereka dapat bertransaksi secara modern dan aman.

Namun, kemaslahatan ini hanya akan tercapai sepenuhnya jika risiko-risiko negatif yang telah disebutkan di atas dapat dikelola dengan baik. Jika risiko penipuan tinggi dan keamanan lemah, maka kemudahan akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga bertentangan dengan *maqashid syariah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran menggunakan QRIS dalam transaksi jual beli, dapat disimpulkan bahwa QRIS merupakan bentuk inovasi sistem pembayaran digital yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi masyarakat modern. Kehadiran QRIS memberikan kemudahan, efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam proses transaksi jual beli, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Sebagai alat pembayaran digital, QRIS tidak mengubah substansi akad jual beli, tetapi hanya berfungsi sebagai media pembayaran yang menggantikan uang tunai dengan sistem elektronik yang lebih praktis dan terintegrasi. Dalam perspektif fiqh muamalah, penggunaan QRIS pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), selama tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Analisis akad menunjukkan bahwa transaksi menggunakan QRIS tetap memenuhi unsur akad jual beli (*bai'*), serta dapat melibatkan akad wakalah antara pengguna dan penyedia layanan pembayaran, serta akad ijarah dalam hal biaya layanan transaksi. Selama akad-akad tersebut dilakukan secara jelas, transparan, dan atas dasar kerelaan para pihak, maka transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Selain itu, sistem pembayaran QRIS secara umum telah mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Kejelasan nominal pembayaran, identitas merchant, bukti transaksi digital, dan sistem pencatatan elektronik memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak serta meminimalkan potensi sengketa. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yang menekankan kejujuran, kejelasan, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Namun demikian, penggunaan QRIS juga memiliki beberapa potensi risiko syariah yang perlu diperhatikan, seperti *gharar* akibat gangguan sistem, *ta'dlis* melalui pemalsuan kode QR, penyalahgunaan data pribadi, serta kemungkinan adanya biaya tambahan yang tidak transparan. Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital tetap membutuhkan pengawasan, perlindungan hukum, dan edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaannya tetap aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif *maqashid syariah*, QRIS memiliki nilai kemaslahatan yang besar karena mendukung perlindungan harta (*hifzh al-mal*), memberikan kemudahan (*taysir*), meningkatkan efisiensi ekonomi, serta memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat. Dengan demikian, QRIS dapat dipandang sebagai bentuk inovasi ekonomi modern yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, selama penggunaannya tetap menjaga nilai amanah, keadilan, transparansi, keamanan, dan terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi Nst, A., & Imsar. (2025). Analisis fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*.
- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Kitab al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ariyanto, A., et al. (2025). Penerapan asas konsensualisme dalam e-payment berbasis QRIS. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Bank Indonesia.
- Destianingsi, D., et al. (2023). Analisis perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pembayaran nontunai berbasis QRIS perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*.
- Fadli, M. U., & Adib, R. (2025). Pertanggungjawaban hukum positif dan syariah terhadap penyalahgunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. DSN-MUI.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fath.
- Setiawan, O., & Aslan, L. O. (2025). Penggunaan metode pembayaran QRIS dalam memudahkan transaksi jual beli masyarakat menurut ekonomi syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.